



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU;**
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewar : Indonesia
ganegaraan
Tempat tinggal : 1. Jalan Mangkuyudan No.24 RT.027 RW.008
Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan
Mantrijeron, Kota Yogyakarta.2. Kost di Dusun
Jati RT.005,Kelurahan Wonokromo,
Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul.;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Driver Ojek Online ;

Terdakwa Irham Hadis Alias Londo Bin Hasyim Damu ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 04 Maret 2021 ,Nomor : SP.Kap / 83 / III / 2021/ Ditresnarkoba pada tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan 07 Maret 2021 ;

Perpanjangan Penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 07 Maret 2021 ,Nomor : SP.Kap / 83.b / III / 2021/ Ditresnarkoba pada tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan 10 Maret 2021 ;

Terdakwa Irham Hadis Alias Londo Bin Hasyim Damu ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 10 Maret 2021 Nomor : SP.Han / 41 / III /2021 / Ditresnarkoba sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 24 Maret 2021 Nomor : B-306/M.4.4/Enz.1/03/2021 sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 26 April 2021 Nomor : 46

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pen.Pid/IV/2021/PN.Yyk sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 07 Juni 2021;

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31 Mei 2021 Nomor :Print- 1062/ M.4.10/ Enz.2 / 05 / 2021 sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 14 Juni 2021 Nomor :177/Pid.Sus/2021/PN.Yyk sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juni 2021 berdasar Penetapan Penahanan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN.Yyk sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan 11 September 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 177/Pid.Sus//2021/PN Yyk tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana" setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) a Undang-undang R.I.Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang di dalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening diduga berisi sabu;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening diduga berisi sabu;
 - c. 1 (satu) buah buah potongan sedotan warna putih;
 - d. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type V 20 warna hitam dengan nomor HP : 087784140134

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan /permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa masa yang akan datang ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 Wib setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di kamar kost Terdakwa di Dusun Jati RT.005, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam wilayah hokum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa memesan sabu-sabu secara online kepada seseorang bernama LUTFI (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.450.000, kemudian Terdakwa diberi nomor rekening BCA atas nama FATIMAH, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.450.000 setelah melakukan transfer uang, Terdakwa menerima alamat peletakan sabu beserta petunjuk alamatnya berada dibawah batu bata, terbungkus bekas bungkus kopi warna hitam yang berada di selatan SD Sorowajan, Banguntapan, Bantul;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengambil paket sabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke kost Terdakwa di Dusun Jati RT.005, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwapada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB. bertempat di kost Terdakwa di Dusun Jati RT.005, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Terdakwa ditangkap oleh saksi FERRY NURCHOLI RAHMAD dan saksi ALIT PRIYONGGO PUTRO, SH keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian kemudian petugas melakukan penggeledahan di dalam kamar kost Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi WAGIMAN selaku warga masyarakat setempat, petugas menemukan :
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang di dalamnya terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang di dalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening diduga berisi sabu;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening diduga berisi sabu;
 - c.1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - d. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua)

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih;

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type V 20 warna hitam dengan nomor HP : 087784140134;
 - Bahwa ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada ijin dari yang berwenang ataupun diperolehnya tanpa berdasarkan resep dokter, dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal tersebut bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/00809 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih. M.Kes.Sp PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT yang menyatakan dalam kesimpulannya :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti No.004050/T/03/2021 berupa 1 (satu) buah pipet kaca, No.004051/T/03/2021 berupa : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal transparan yang diduga shabu bobot 0,01 gram, No.004052/T/03/2021 berupa : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal transparan yang diduga shabu bobot 0,01 gram, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- PerbuatanTerdakwa ISMANTO Alias SICENG Bin SARBIYO (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 17.30 WIB setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di kamar kost saksi RAHMAD SIVA MAULANA IKHSAN di Dusun Jati RT.005, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, atau setidaknya di tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang untuk mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya apabila tempat kediaman

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIB, usai mengambil paket sabu-sabu Terdakwa kembali ke kost di Dusun Jati RT.005, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, kemudian Terdakwa menghubungi saksi RAHMAD SIVA MAULANA IKHSAN menanyakan keberadaannya dan dijawab oleh saksi sedang pergi, lalu Terdakwa meminta ijin saksi RAHMAD SIVA MAULANA IKHSAN pinjam kamar untuk istirahat dan diijinkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merangkai alat hisap sabu sabu di dalam kamar kost Terdakwa setelah selesai kemudian Terdakwa membawa sabu-sabu dan alat hisap sabu ke kamar kost saksi RAHMAD SIVA MAULANA IKHSAN, kemudian Terdakwa mengambil paket sabu-sabu Terdakwa tuangkan serbuk sabu ke dalam pipet kaca lalu pipet kaca tersebut disambungkan ke dalam sedotan dalam rangkaian bong yang masuk ke dalam air kemudian sabu yang ada di dalam pipet kaca dibakar menggunakan korek api hingga keluar asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap pada sedotan satunya yang tidak terhubung dengan air dalam rangkaian bong, lalu asap tersebut Terdakwa hisap berkali-kali hingga habis sehingga Terdakwa merasa menghayal;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis shabu untuk dirinya sendiri tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang atau tidak dilengkapi dengan resep dokter dan bukan dalam rangka terapi kesehatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB. bertempat di kost Terdakwa di Dusun Jati RT.005, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul Terdakwa ditangkap oleh saksi FERRY NURCHOLI RAHMAD dan saksi ALIT PRIYONGGO PUTRO, SH keduanya anggota Ditresnarkoba Polda Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian Terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan tes Urine.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Rekam Medis :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00034437 tanggal 5 Maret 2021 menerangkan : Hasil Pemeriksaan urine A.n IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU, menunjukkan hasil : Amphetamin POSITIF, Metamphetamine POSITIF, Benzodiazepines POSITIF;

PerbuatanTerdakwa IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ALIT PRIYONGGO PUTRO,SH. ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dilengkapi dengan Surat Tugas pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pukul 22.00 WIB., di tempat kost Terdakwa Dusun Jati RT.05 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa shabu.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang didalamnya berisi : a) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,24 Gr (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastik klipnya.b) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,20 Gr (nol koma dua puluh gram) beserta plastik klipnya.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisab shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Type V 20 warna hitam dengan No. HP : 087784140134.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kostnya ;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba di tempat kostnya , kemudian berdasarkan informasi tersebut tim petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pukul 22.00 WIB., di tempat kost Terdakwa Dusun Jati RT.05 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan ketika diinterogasi dia mengaku bahwa telah memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya kami lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa shabu, ditemukan di lantai kamar kost Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang didalamnya berisi : a) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,24 Gr (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastik klipnya.b) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,20 Gr (nol koma dua puluh gram) beserta plastik klipnya.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing.Ditemukan di dalam bak sampah yang berada di bawah tangga rumah kost tempat tinggal Terdakwa ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih.

Ditemukan di lantai kamar kost temannya Terdakwa yang bernama Rahmad Siva Maulana yang letaknya di sebelah kamar Terdakwa ;

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Type V 20 warna hitam dengan No. HP : 087784140134.,ditemukan dilantai kamar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari membeli secara online melalui Whatsapp dengan nama nama Lutfi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- - Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA yang telah diberikan oleh Lutfi atas nama Fatimah ,selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. . 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat WA dari Lutfi yang masuk ke handphone milik Terdakwa yang berisi foto alamat peletakan barang berserta alamatnya yaitu di bawah batu bata dan barangnya dibungkus dengan bungkus kopi warna hitam dan yang diletakan disebelah selatan SD Sorowajan ,Banguntapan ,Bantul selanjutnya setelah mendapat pesan tersebut kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut ke alamat tersebut dan dibawa pulang ketempat kostnya ;
- - Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara dibakar kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat bong ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan pernah dihukum ;
- Bahwa dalam membeli ,memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif habis menggunakan shabu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitr pukul 17.30 WIB di kamar kostnya di Dusun Jati RT.005 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi YANTORO ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama tim dilengkapi dengan Surat Tugas pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pukul 22.00 WIB di tempat kost Terdakwa Dusun Jati RT.05 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa shabu, ditemukan di lantai kamar kost Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang didalamnya berisi : a) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,24 Gr (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastik klipnya. b) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,20 Gr (nol koma dua puluh gram) beserta plastik klipnya.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing;
 - o Ditemukan di dalam bak sampah yang berada di bawah tangga rumah kost tempat tinggal Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisab shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih;
 - o Ditemukan di lantai kamar kost temannya Terdakwa yang bernama Rahmad Siva Maulana yang letaknya di sebelah kamar Terdakwa ;
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Type V 20 warna hitam dengan No. HP : 087784140134, ditemukan di lantai kamar Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kostnya ;
- Bahwa awalnya tim petugas mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba di tempat kostnya, kemudian berdasarkan informasi tersebut tim petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pukul 22.00 WIB., di tempat kost Terdakwa Dusun Jati RT.05 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa telah memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya tim petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti seperti yang disebutkan di atas ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari membeli secara online melalui Whatsapp dengan nama nama Lutfi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA yang telah diberikan oleh Lutfi atas nama Fatimah ,selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. . 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat WA dari Lutfi yang masuk ke handphone milik Terdakwa yang berisi foto alamat peletakan barang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta alamatnya yaitu di bawah batu bata dan barangnya dibungkus dengan bungkus kopi warna hitam dan yang diletakan disebelah selatan SD Sorowajan ,Banguntapan ,Bantul selanjutnya setelah mendapat pesan tersebut kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut ke alamat tersebut dan dibawa pulang ketempat kostnya ;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara dibakar kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat bong ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan pernah dihukum ;
- Bahwa dalam membeli ,memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif habis menggunakan shabu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitr pukul 17.30 WIB., di kamar kostnya di Dusun Jati RT.005 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi WAGIMAN ;

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT telah diminta bantuan oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan sewaktu petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa saksi diminta petugas untuk menyaksikan petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pukul 22.00 WIB di tempat kost Terdakwa Dusun Jati RT.05 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa shabu.
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang didalamnya berisi : a) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,24 Gr (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastik klipnya.b) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,20 Gr (nol koma dua puluh gram) beserta plastik klipnya.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone VIVO Type V 20 warna hitam dengan No. HP : 087784140134.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa sering mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa karena anak kost dan tidak pernah lapor ke pada ketua RT;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah dihukum ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kehidupan sehari-hari Terdakwa karena anak kost dan saksi tidak pernah bertemu dengannya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 441/00809 tanggal 13 Maret

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih. M.Kes.Sp PK, Chintya Yuli Astuti, S.Farm, Apt, Fransiscus Xaverius Listanto ST.MT yang menyatakan dalam kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa dalam baran bukti No.004050/T/03/2021 berupa 1 (satu) buah pipet kaca, No.004051/T/03/2021 berupa : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal transparan yang diduga shabu bobot 0,01 gram, No.004052/T/03/2021 berupa : 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal transparan yang diduga shabu bobot 0,01 gram, mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu)_nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika..

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Rekam Medis : 00034437 tanggal 5 Maret 2021 menerangkan : Hasil Pemeriksaan urine A.n IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU, menunjukkan hasil : Amphetamin POSITIF, Metamphetamine POSITIF, Benzodiazepines POSITIF

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan telah ditangkap petugas kepolisian ;
- .Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dilengkapi dengan Surat Tugas pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pukul 22.00 WIB di tempat kost Terdakwa di Dusun Jati RT.05 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa shabu.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang didalamnya berisi : a) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,24 Gr (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastik klipnya. b) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,20 Gr (nol koma dua puluh gram) beserta plastik klipnya.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 1 (satu) buah alat hisab shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah Handphone VIVO Type V 20 warna hitam dengan No. HP : 087784140134.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa ;
 - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar kost Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari membeli secara online melalui Whatsapp dengan nama Lutfi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 WIB ;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Lutfi dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan shabu sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram ;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri ;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mendapat pesan masuk dari Lutfi melalui Whatsapp yang isinya menawarkan shabu-shabu akan tetapi pada hari itu saya tidak tertarik untuk membeli , kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 Terdakwa mengalami kecelakaan dan untuk menghilangkan rasa sakit kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 12.00 wib saya memesan shabu-shabu secara online kepada seseorang bernama LUTFI (DPO) sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp.450.000, kemudian saya diberi nomor rekening BCA atas nama FATIMAH, selanjutnya saya mentransfer uang sebesar Rp.450.000 setelah melakukan transfer uang, Terdakwa menerima alamat peletakan shabu beserta petunjuk alamatnya berada dibawah batu bata, terbungkus bekas bungkus kopi warna hitam

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di selatan SD Sorowajan, Banguntapan, Bantul kemudian sekira pukul 16.00 wib Terdakwa mengambil paket shabu tersebut kemudian saya bawa pulang kekost saya di Dusun Jati RT.005, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul untuk Terdakwa konsumsi ;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut seorang diri pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB., di kamar teman kost Terdakwa bernama Rahmad Siva Maulana ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut dengan cara menuangkan serbuk shabu kedalam pipet kaca lalu pipet kaca tersebut disambungkan ke dalam sedotan dalam rangkaian bong yang masuk ke dalam air kemudian shabu yang ada di dalam pipet kaca dibakar menggunakan korek api hingga keluar asap kemudian asap tersebut Terdakwa hisap pada sedotan satunya yang tidak terhubung dengan air dalam rangkaian bong, lalu asap tersebut dihisap berkali-kali hingga habis sehingga merasa menghayal;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu karena banyak masalah keluarga yaitu orangtua berpisah ;
- Terdakwa mengkonsumsi shabu pertama kali tahun 2008 kemudian sempat berhenti lama lalu pada tahun 2016 mengkonsumsi lagi karena bercerai dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai driver ojek online ;
- Bahwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang di dalamnya terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang di dalamnya berisi :

- a. 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening diduga berisi sabu;
- b. 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening diduga berisi sabu;
- c. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing dan

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type V 20 warna hitam dengan nomor HP : 087784140134

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa saat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu oleh tim petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pukul 22.00 WIB., di tempat kost Terdakwa Dusun Jati RT.05 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dalam penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa shabu.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang didalamnya berisi : a) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,24 Gr (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastik klipnya.b) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,20 Gr (nol koma dua puluh gram) beserta plastik klipnya.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih.

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Type V 20 warna hitam dengan No. HP : 087784140134.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya tim petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba di tempat kostnya, kemudian berdasarkan informasi tersebut tim petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pukul 22.00 WIB., di tempat kost Terdakwa Dusun Jati RT.05 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa telah memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa shabu, ditemukan di lantai kamar kost Terdakwa ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang didalamnya berisi : a) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,24 Gr (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastik klipnya. b) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,20 Gr (nol koma dua puluh gram) beserta plastik klipnya.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing.

Ditemukan di dalam bak sampah yang berada di bawah tangga rumah kost tempat tinggal Terdakwa ;

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih.

Ditemukan di lantai kamar kost temannya Terdakwa yang bernama Rahmad Siva Maulana yang letaknya di sebelah kamar Terdakwa ;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Type V 20 warna hitam dengan No. HP : 087784140134.,ditemukan dilantai kamar Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari membeli secara online melalui Whatsapp dengan nama nama Lutfi pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA yang telah diberikan oleh Lutfi atas nama Fatimah ,selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. . 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat WA dari Lutfi yang masuk ke handphone milik Terdakwa yang berisi foto alamat peletakan barang berserta alamatnya yaitu di bawah batu bata dan barangnya dibungkus dengan bungkus kopi warna hitam dan yang diletakan disebelah selatan SD Sorowajan ,Banguntapan ,Bantul selanjutnya setelah mendapat pesan tersebut kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut ke alamat tersebut dan dibawa pulang ketempat kostnya ;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara dibakar kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat bong ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan pernah dihukum ;
- Bahwa dalam membeli ,memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif habis menggunakan shabu ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitr pukul 17.30 WIB di kamar kostnya di Dusun Jati RT.005 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

“ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; ”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak :
3. Unsur menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang no.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa tidak ada kewenangan atau tidak ada izin untuk melakukan perbuatan untuk menggunakan atau memanfaatkan narkotika, sedangkan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan jika setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika, wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya setiap kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, sehingga segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah, merupakan kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya tim petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika di tempat kostnya , kemudian berdasarkan informasi tersebut tim petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pukul 22.00 WIB., di tempat kost Terdakwa Dusun Jati RT.05 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa telah memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa shabu, ditemukan di lantai kamar kost Terdakwa ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang didalamnya berisi : a) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,24 Gr (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastik klipnya.b) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,20 Gr (nol koma dua puluh gram) beserta plastik klipnya.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing.

Ditemukan di dalam bak sampah yang berada di bawah tangga rumah kost tempat tinggal Terdakwa ;

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih.

Ditemukan di lantai kamar kost temannya Terdakwa yang bernama Rahmad Siva Maulana yang letaknya di sebelah kamar Terdakwa ;

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Type V 20 warna hitam dengan No. HP : 087784140134.,ditemukan dilantai kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA yang telah diberikan oleh Lutfi atas nama Fatimah ,selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. . 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat WA dari Lutfi yang masuk ke handphone milik Terdakwa yang berisi foto alamat peletakan barang berserta alamatnya yaitu di bawah batu bata dan barangnya dibungkus dengan bungkus kopi warna hitam dan yang diletakan disebelah selatan SD Sorowajan, Banguntapan, Bantul dan selanjutnya setelah mendapat pesan tersebut kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut ke alamat tersebut dan dibawa pulang ke tempat kostnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara dibakar kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat bong ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan jika Terdakwa telah mengkonsumsi shabu tanpa dilengkapi adanya dokumen yang sah dalam hal ini tidak mempunyai izin dari yang berwenang / resep dokter , sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan syarat penggunaan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dari unsur ini, maka dengan Terdakwa telah

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika jenis shabu secara tanpa hak dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu bertentangan dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) yang berarti melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan yang dimaksud dalam unsur ini, haruslah ditujukan terhadap Narkotika Golongan I, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah *"orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkoba adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.."*, yang mana narkoba yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkoba golongan I, yang berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang tersebut serta Penjelasan, penggunaan narkoba tersebut hanya untuk:

1. *Kepentingan pengembangan iptek, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkoba;*
2. *Reagensia diagnostik, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkoba; dan*
3. *Reagensia laboratorium secara terbatas, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan*

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penyidik mengandung narkoba;

Yang semuanya dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, dan dilarang apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah penggunaan narkoba tersebut ditujukan hanya untuk diri sendiri dan bukan terhadap orang lain, sehingga dengan demikian korban dari efek penggunaan narkoba tersebut adalah diri sendiri, yang mana penggunaan bagi diri sendiri ini mengarah pada apa yang disebut kejahatan tanpa korban (*victimless crime*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa awalnya tim petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkoba di tempat kostnya, kemudian berdasarkan informasi tersebut tim petugas melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 pukul 22.00 WIB., di tempat kost Terdakwa Dusun Jati RT.05 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa telah memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu selanjutnya tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang diduga berisi sisa shabu, ditemukan di lantai kamar kost Terdakwa ;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang didalamnya berisi : a) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,24 Gr (nol koma dua puluh empat gram) beserta plastik klipnya. b) 1 (satu) buah plastik klip kecil warna bening yang diduga berisi sisa shabu dengan berat 0,20 Gr (nol koma dua puluh gram) beserta plastik klipnya.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing.

Ditemukan di dalam bak sampah yang berada di bawah tangga rumah kost tempat tinggal Terdakwa ;

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua)

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih.

Ditemukan di lantai kamar kost temannya Terdakwa yang bernama Rahmad Siva Maulana yang letaknya di sebelah kamar Terdakwa ;

- 1 (satu) buah Handphone VIVO Type V 20 warna hitam dengan No. HP : 087784140134.,ditemukan dilantai kamar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA yang telah diberikan oleh Lutfi atas nama Fatimah ,selanjutnya setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. . 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mendapat WA dari Lutfi yang masuk ke handphone milik Terdakwa yang berisi foto alamat peletakan barang berserta alamatnya yaitu di bawah batu bata dan barangnya dibungkus dengan bungkus kopi warna hitam dan yang diletakan disebelah selatan SD Sorowajan, Banguntapan, Bantul selanjutnya setelah mendapat pesan tersebut kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut ke alamat tersebut dan dibawa pulang ketempat kostnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk digunakan sendiri dan Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara dibakar kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat bong ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan pernah dihukum dan Terdakwa dalam membeli ,memiliki dan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan setelah ditangkap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif habis menggunakan shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut terakhir kali pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitr pukul 17.30 WIB di kamar kostnya di Dusun Jati RT.005 Desa Wonokromo, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul ;

Menimbang, bahwa kemudian petugas membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dilakukan tes Urine dengan hasil Amphetamin POSITIF, Metamphetamine POSITIF, Benzodiazepines POSITIF;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor RekamMedis : 00034437 tanggal 5 Maret 2021 menerangkan : Hasil Pemeriksaan urine A.n IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU, menunjukkan hasil :Amphetamin POSITIF, Metamphetamine POSITIF, Benzodiazepines POSITIF

Menimbang, bahwa Terdakwa Irham Hadis Alias Londo Bin Hasyim Damu membeli shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian untuk di konsumsi sendiri, bukan untuk peredaran atau distribusi kepada pihak lain, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan menerangkan Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Menggunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" di atas telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena permohonan tersebut tidak terkait dengan masalah yuridis maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang di dalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening diduga berisi sabu;
 - b. 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening diduga berisi sabu;
 - c. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - d. 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih, yang semuanya merupakan barang bukti yang merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type V 20 warna hitam dengan nomor HP : 087784140134, karena mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanbagidiri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa relative masih muda sehingga memiliki kesempatan dan waktu yang panjang untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRHAM HADIS Alias LONDO Bin HASYIM DAMU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*";;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna bening yang didalamnya terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok ASPRO warna coklat yang di dalamnya berisi :
 - o 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening diduga berisi sabu;
 - o 1 (satu) buah plastic klip kecil warna bening diduga berisi sabu;
 - o 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih;
 - o 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih dengan ujung runcing;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman YOU C1000 yang pada bagian tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan pada salah satu lubangnya terdapat sedotan warna putih; Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO type V 20 warna hitam dengan nomor HP : 087784140134

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin, tanggal 26 Juli 2021**, oleh **Heriyenti, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suparman, SH., MH.**, dan **Tri Riswanti,S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Anna Heny Wahyuningsih, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Tin Yustini., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparman, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H.,M.H.,

Tri Riswanti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Anna Heny Wahyuningsih, S.H.

Yyk.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 177/Pid. Sus/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)